



P U T U S A N

Nomor : 124/Pid.Sus/2013/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PANCA WIBOWO Bin PARMONO

Tempat lahir : Prabumulih

Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 04 Februari 1991

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jl. Jend. Sudirman Lorong Lematang No. 16
Rt. 02 Rw. 03 Kel. Pasar I Kec.
Prabumulih Utara Kota Prabumulih ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 April 2013, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan bertanggal 18 April 2013, No. Pol : SP.Kap/27/IV/2013/Sat Reserse Narkoba ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 19 April 2013, No. Pol : SP-Han/21/IV/2013/Sat Reserse Narkoba sejak tanggal 19 April 2013 sampai dengan tanggal 08 Mei 2013 ;--
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan bertanggal 01 Mei 2013, Nomor : B-75/N.6.17/ Euh.1/05/2013 sejak tanggal 09 Mei 2013 sampai dengan tanggal 17 Juni 2013 ; ----
3. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, berdasarkan Surat Penetapan bertanggal 04 Juni 2013, Nomor : 36/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 18 Juni 2013 sampai dengan tanggal 17 Juli 2013 ;

4. Perpanjangan penahanan dari Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, berdasarkan Surat Penetapan bertanggal 11 Juli 2013, Nomor : 40/Pen.Pid/2013/PN.Pbm, sejak tanggal 18 Juli 2013 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2013 ;

5. Penuntut Umum, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Surat Perintah Penahanan bertanggal 16 Agustus 2013 Nomor : Print-132/N.6.17/Euh.2/08/2013 sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 04 September 2013 ;

6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, dengan tahanan RUTAN (rumah tahanan negara), berdasarkan Penetapan bertanggal 28 Agustus 2013 Nomor : 129/Th/Pen.Pid/2013/PN.Pbm., sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 September 2013 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dalam menghadapi perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan memperhatikan berkas perkara :

Telah memeriksa saksi-saksi dan terdakwa di persidangan,

Telah memperhatikan bukti surat dan barang bukti di persidangan, -----

Telah pula mendengar tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih bertanggal 17 September 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak atay melawan hukum menggunakan Narkotika" sebagaimana didakwakan terhadap diri terdakwa yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Thn 2009 Jo Pasal 53 (1) KUHP dalam dakwaan Ketiga ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu-shabu dengan berat netto 0,056 gram dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah



dilakukannya

;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan semula. Terhadap replik tersebut, terdakwa maupun Penasehat Hukumnya juga telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan nota pembelaan/ pleidoi semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-58/Euh.2/PBM-I/08/2013 bertanggal 16 Agustus 2013 yang disusun secara alternatif yaitu sebagai berikut : -----

KESATU :

Bahwa ia terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di daerah Prabusari Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,056 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi DENI NOVENESA mendapatkan informasi dari masyarakat melalui telepon milik saksi DENI NOVENESA (anggota kepolisian Resort Prabumulih) yang menginformasikan bahwa terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO yang bertempat tinggal di lorong lematang akan menggunakan narkotika jenis shabu di rumah temannya yang bernama ANTO (belum tertangkap). Berbekal informasi tersebut, saksi DENI NOVENESA bersama saksi YANUAR dan saksi JEFRI (ketiganya merupakan anggota satuan Narkoba Kepolisian Resor Prabumulih) selanjutnya melakukan pengintaian terhadap terdakwa PANCA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIBOWO Bin PARMONO di daerah Prabusari. Lalu saat ketiga saksi tersebut melihat terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan lalu ketiga saksi mendekati terdakwa dan menanyakan apakah benar yang bersangkutan bernama PANCA WIBOWO Bin PARMONO dan dijawab oleh terdakwa, "Ya." Tidak beberapa lama terdakwa mencoba melarikan diri dan membuang sesuatu dari saku sebelah kanan dan membuangnya ke sisi kanan terdakwa yang berjarak lebih kurang $\frac{1}{2}$ (setengah) meter dari terdakwa. Setelah itu terdakwa langsung diamankan, sedangkan saksi DENI NOVENESA memanggil ketua RT (rukun tetangga/kepala lingkungan) setempat untuk mendampingi serta menyaksikan proses penangkapan terhadap terdakwa. Setelah Ketua RT yaitu saksi SARMIN Bin BASONO kemudian saksi DENI NOVENESA, saksi YANUAR dan saksi JEFRI langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa serta penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,056 gram. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 889/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S. Si., Apt., ERIK REZAKOLA, S. T., NIRYASTI, S. Si., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO. Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01 pemeriksaan mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa di atas tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di daerah Prabusari Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Secara tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,056 gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari waktu tersebut di atas, saat terdakwa pulang dari kerja dengan menumpang taksi terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO (belum tertangkap) di Prabusari. Pada saat itu Sdr. ANTO mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Adapun pembelian narkoba tersebut dilakukan dengan patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) antara terdakwa dan Sdr. ANTO tersebut untuk dipergunakan bersama-sama di rumah Sdr. ANTO. Akan tetapi baru dibayarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah pembicaraan tersebut kemudian terdakwa pulang untuk berganti baju. Tidak lama kemudian terdakwa menemui Sdr. MAMANG (belum tertangkap) di rel kereta api yang terletak di Jalan Kutilang dekat lorong Lematang dengan berjalan kaki. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr. MAMANG, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa butuh satu paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sisanya nanti dibayarkan langsung oleh Sdr. ANTO. Setelah 1 (satu) paket shabu tersebut diterima terdakwa lalu disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan. Lalu terdakwa pergi meninggalkan Sdr. MAMANG untuk menemui Sdr. ANTO di Prabusari. Saat diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian yang salah satunya terdakwa kenal yakni Sdr. JEFRI. Saat didekati terdakwa langsung membuang narkoba jenis shabu yang disimpannya ke sisi kanan terdakwa yang jaraknya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, akan tetapi terlihat oleh 3 (tiga) orang anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian tersebut. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Tidak berapa lama terlihat Ketua RT datang menyaksikan penangkapan serta penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,056 gram. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 889/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S. Si., Apt., ERIK REZAKOLA, S. T., NIRYASTI, S. Si., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO. Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa di atas tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekitar pukul 17.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013, bertempat di daerah Prabusari Kelurahan Majasari Kecamatan Prabumulih Selatan Kota Prabumulih, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak dan melawan hukum menggunakan narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat netto 0,056 gram, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Pada hari waktu tersebut di atas, saat terdakwa pulang dari kerja dengan menumpang taksi terdakwa bertemu dengan Sdr. ANTO (belum tertangkap) di Prabusari. Pada saat itu Sdr. ANTO mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu. Adapun pembelian narkoba tersebut dilakukan dengan patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) antara terdakwa dan Sdr. ANTO tersebut untuk dipergunakan bersama-sama di rumah Sdr. ANTO. Akan tetapi baru dibayarkan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Setelah pembicaraan tersebut kemudian terdakwa pulang untuk berganti baju. Tidak lama kemudian terdakwa menemui Sdr. MAMANG (belum tertangkap) di rel kereta api yang terletak di Jalan Kutilang dekat lorong Lematang dengan berjalan kaki. Saat terdakwa bertemu dengan Sdr. MAMANG, lalu terdakwa mengatakan bahwa terdakwa butuh satu paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang sisanya nanti dibayarkan langsung oleh Sdr. ANTO. Setelah 1 (satu) paket shabu tersebut diterima terdakwa lalu disimpan oleh terdakwa di saku celana bagian depan sebelah kanan. Lalu terdakwa pergi meninggalkan Sdr. MAMANG untuk menemui Sdr. ANTO di Prabusari. Saat diperjalanan terdakwa diberhentikan oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian yang salah satunya terdakwa kenal yakni Sdr. JEFRI. Saat didekati terdakwa langsung membuang narkoba jenis shabu yang disimpannya ke sisi kanan terdakwa yang jaraknya kurang lebih $\frac{1}{2}$ (setengah) meter, akan tetapi terlihat oleh 3 (tiga) orang anggota kepolisian tersebut. Lalu dilakukan penangkapan terhadap terdakwa. Tidak berapa lama terlihat Ketua RT datang menyaksikan penangkapan serta penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,056 gram. Setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih untuk dilakukan proses lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 889/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang dibuat oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S. Si., Apt., ERIK REZAKOLA, S. T., NIRYASTI, S. Si., dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Lakhar Waka Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO. Dengan kesimpulan berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa Kristal-kristal putih pada table 01, urine pada table 02 dan darah pada table 03 milik terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Perbuatan terdakwa di atas tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi ataupun keberatan ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan saksi-saksi dimana sebelum memberikan keterangannya terlebih dahulu telah disumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

Saksi 1. DENNI NOVENESA Bin ROMDON :

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 17.00 Wib di daerah Prabusari Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan saksi lainnya yang juga merupakan anggota Polres Prabumulih yaitu Bripta YANUAR ARIF dan Bripta JEFRIANSYAH ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut didasarkan atas laporan dari masyarakat yang berada di daerah Prabusari yang melaporkan bahwa seseorang yang bernama PANCA seringkali bertemu dengan temannya yang bernama ANTO (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu di daerah Prabusari, dan pada saat itu diinformasikan pula bahwa terdakwa akan menjumpai Sdr. ANTO (DPO) tersebut ;--
- Bahwa berbekal informasi tersebut, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan ke daerah Prabusari, dan selanjutnya saksi beserta rekan-rekannya melihat seseorang yang sedang berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga selanjutnya saksi dan rekan-rekannya memanggil orang tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut apakah dia yang bernama PANCA. Lalu orang tersebut menjawab bahwa dirinya benar bernama PANCA yang merupakan terdakwa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa tersebut akan melarikan diri sambil pula mengambil sesuatu dari kantong celana sebelah kanan dan kemudian membuangnya ke sebelah kanan posisi terdakwa tersebut dan berjarak sekira $\frac{1}{2}$ meter dari terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya kemudian berhasil menangkap terdakwa tersebut dan menemukan pula sesuatu benda yang dibuang terdakwa tersebut pada saat melarikan diri tadi yang berbentuk plastik bening ; -----
- Bahwa Sdr. YANUAR kemudian meminta Sdr. JEFRIANSYAH untuk memanggil Ketua RW setempat, dan tidak lama kemudian Sdr. JEFRIANSYAH datang bersama dengan Ketua RW setempat yang bernama Sdr. SARMIN ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan disaksikan oleh Ketua RW tersebut, selanjutnya Sdr. YANUAR meminta terdakwa untuk mengambil plastik bening yang ia buang tadi, dan setelah diambil oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada Sdr. YANUAR, selanjutnya Sdr. YANUAR menanyakan kepada terdakwa benda apa yang ia buang tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa benda yang ada di dalam plastik tersebut adalah shabu-shabu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjelaskan bahwasanya ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama MAMANG (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa tentang izin terhadap terdakwa berkaitan dengan shabu-shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bahwasanya orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang terdakwa dan rekan-rekannya tangkap, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sama yang pada saat itu ditemukan di lokasi penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Saksi 2. JEFRIANSYAH Bin SARBANI ;

- Bahwa saksi adalah salah seorang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 17.00 Wib di daerah Prabusari Kel. Majasari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut bersama-sama dengan rekan saksi lainnya yang juga merupakan anggota Polres Prabumulih yaitu Bripta YANUAR ARIF dan Bripta DENNI NOVENESA ; -----
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut didasarkan atas laporan dari masyarakat yang berada di daerah Prabusari yang melaporkan bahwa seseorang yang bernama PANCA seringkali bertemu dengan temannya yang bernama ANTO (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu di daerah Prabusari, dan pada saat itu diinformasikan pula bahwa terdakwa akan menjumpai Sdr. ANTO (DPO) tersebut ;--
- Bahwa berbekal informasi tersebut, maka selanjutnya saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penyelidikan ke daerah Prabusari, dan selanjutnya saksi beserta rekan-rekannya melihat seseorang yang sedang berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga selanjutnya saksi dan rekan-rekannya memanggil orang tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut apakah dia yang bernama PANCA. Lalu orang tersebut menjawab bahwa dirinya benar bernama PANCA yang merupakan terdakwa dalam perkara ini ; -----
- Bahwa selanjutnya terdakwa tersebut akan melarikan diri sambil pula mengambil sesuatu dari kantong celana sebelah kanan dan kemudian membuangnya ke sebelah kanan posisi terdakwa tersebut dan berjarak sekira $\frac{1}{2}$ meter dari terdakwa tersebut ; -----
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya kemudian berhasil menangkap terdakwa tersebut dan menemukan pula sesuatu benda yang dibuang terdakwa tersebut pada saat melarikan diri tadi yang berbentuk plastik bening ; -----
- Bahwa Sdr. YANUAR kemudian meminta saksi untuk memanggil Ketua RW setempat, dan saksi selanjutnya saksi mendatangi kediaman Ketua RW yang bernama Sdr. SARMIN, dan selanjutnya saksi meminta Sdr. SARMIN untuk menyaksikan penangkapan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan terhadap tersangka yang baru saja ditangkap oleh saksi dan rekan-rekannya ; -----

- Bahwa saksi kemudian membawa Sdr. SARMIN ke lokasi penangkapan, selanjutnya dengan disaksikan oleh Ketua RW tersebut, kemudian Sdr. YANUAR meminta terdakwa untuk mengambil plastik bening yang ia buang tadi, dan setelah diambil oleh terdakwa kemudian diserahkan kepada Sdr. YANUAR, selanjutnya Sdr. YANUAR menanyakan kepada terdakwa benda apa yang ia buang tersebut dan dijawab oleh terdakwa bahwa benda yang ada di dalam plastik tersebut adalah shabu-shabu ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjelaskan bahwasanya ia mendapatkan shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama MAMANG (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun baru dibayarkan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa tentang izin terhadap terdakwa berkaitan dengan shabu-shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa ia tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang ; -----

- Bahwa saksi membenarkan bahwasanya orang yang dijadikan terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang terdakwa dan rekan-rekannya tangkap, dan barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti yang sama yang pada saat itu ditemukan di lokasi penangkapan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi yang ke-3 dan Ke-4, yaitu Sdr. YANUAR ARIF dan Sdr. SARMIN Bin BASONO, telah dipanggil dengan patut namun berhalangan untuk hadir oleh sebab itu atas permintaan Jaksa Penuntut Umum dengan persetujuan terdakwa keterangan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAP Kepolisian dibacakan dalam persidangan tanggal 11
September 2013 ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini keterangan saksi tersebut tidak dicantumkan dalam dalam putusan ini melainkan dapat dilihat dalam Berita Acara di persidangan yang merupakan kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menerangkan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk dapat menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), namun terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan tersebut ;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yang salah satunya terdakwa kenali bernama Sdr. JEFRI, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 17. 00 Wib bertempat di Jl. Bukit Lebar Kelurahan Prabusari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih ; -----
- Bahwa saat terdakwa ditangkap tersebut, terdakwa baru saja mengambil shabu-shabu dari Sdr. MAMANG (DPO) yang akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. ANTO (DPO) ; -----
- Bahwa sebelum terdakwa tertangkap tersebut, terdakwa yang baru saja pulang dari tempat bekerja, kemudian dalam perjalanan pulang tersebut terdakwa bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. ANTO (DPO), yang mana Sdr. ANTO tersebut kemudian mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu di rumah Sdr. ANTO, yang mana Sdr. ANTO juga meminta terdakwa untuk sumbangan antara terdakwa dan Sdr. ANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. MAMANG



(DPO). Kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Lorong Lematang untuk berganti pakaian, dan setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Kutilang untuk menemui Sdr. MAMANG, dimana Sdr. MAMANG biasanya seringkali duduk di dekat rel kereta api yang ada di Jalan Kutilang tersebut. ;

- Bahwa setelah itu terdakwa bertemu dengan Sdr. MAMANG di Jalan Kutilang tersebut, dan saat terdakwa bertemu dengan Sdr. MAMANG tersebut, terdakwa selanjutnya menjelaskan kepada Sdr. MAMANG bahwasanya terdakwa membutuhkan shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Sdr. MAMANG tersebut memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa. Namun saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MAMANG yang merupakan uang milik terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. MAMANG bahwasanya sisa pembayaran uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan Sdr. ANTO setelah mereka menggunakan shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan terdakwa kemudian berjalan menuju Kelurahan Prabusari untuk menemui Sdr. ANTO. Namun dalam perjalanan terdakwa berjumpa dengan 3 (tiga) orang anggota Polisi berpakaian preman yang mana salah satunya terdakwa kenal yakni Sdr. JEFRIANSYAH, yang selanjutnya terdakwa didekati oleh ketiga polisi tersebut. Dikarenakan terdakwa menyadari bahwa dirinya sedang membawa barang terlarang, maka terdakwa kemudian buru-buru membuang 1 (satu) paket shabu-shabu yang ada di kantong celana bagian depan sebelah kanan terdakwa tersebut, dengan cara melemparkannya ke sebelah kanan terdakwa berjalan, namun ternyata tindakan terdakwa tersebut diketahui 3 (tiga) orang polisi tersebut, dan mereka meminta terdakwa untuk berhenti dan menanyakan kepada terdakwa apakah ia yang bernama PANCA, dan dijawab oleh terdakwa bahwa benar ia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PANCA, sehingga selanjutnya terdakwa langsung ditangkap oleh ketiga orang polisi tersebut, dan selanjutnya terdakwa langsung diborgol ;

- Bahwa selanjutnya Sdr. JEFRIANSYAH pergi dari lokasi penangkapan terdakwa tersebut, dan tidak lama kemudian Sdr. JEFRIANSYAH kembali datang dengan membawa seseorang yang ternyata merupakan Ketua RW setempat. Selanjutnya terdakwa diperintahkan oleh salah seorang Polisi tersebut untuk mengambil plastik bening yang berisi shabu-shabu yang terdakwa buang sebelumnya. Setelah itu terdakwa serahkan plastik bening tersebut kepada Polisi yang menangkap terdakwa, dan terdakwa juga mengakui kepada para Polisi tersebut bahwa benda yang ada di plastik bening tersebut adalah shabu-shabu yang terdakwa dapat dari Sdr. MAMANG dan rencananya akan digunakan bersama dengan Sdr. ANTO ; -----
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. MAMANG tersebut belum sempat terdakwa gunakan dengan Sdr. ANTO dikarenakan terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap saat akan menuju rumah Sdr. ANTO yang berada di Prabusari ; ---
- Bahwa terdakwa sudah seringkali menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. ANTO dan Sdr. MAMANG, dan setiap kali terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, shabu-shabu selalu terdakwa peroleh dari Sdr. MAMANG berikut pula dengan perangkat alat penghisap shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan shabu-shabu tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan ini merupakan barang bukti shabu-shabu yang ada pada terdakwa pada saat terdakwa ditangkap tersebut ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti dimana barang bukti tersebut telah disita

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan, yaitu sebagai berikut :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,056 gram ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 889/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang LAKHAR WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. PANCA WIBOWO Bin PARMONO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu selama persidangan berlangsung, dan demi singkatnya isi putusan ini ditunjuk hal-hal yang tertera secara lengkap di dalam berita acara persidangan yang semuanya tercakup dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala alat bukti yang diajukan di persidangan dalam rangkaian dan hubungannya satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh 3 (tiga) orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yaitu Sdr. YANUAR ARIF, Sdr. DENNI NOVENESA, dan Sdr. JEFRIANSYAH, pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 17. 00 Wib bertempat di Jl. Bukit Lebar Kelurahan Prabusari Kec. Prabumulih Selatan Kota



Prabumulih ;

--

2. Bahwa benar penangkapan tersebut berawal atas laporan dari masyarakat yang berada di daerah Prabusari yang melaporkan bahwa seseorang yang bernama PANCA seringkali bertemu dengan temannya yang bernama ANTO (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu di daerah Prabusari, dan pada saat itu diinformasikan pula bahwa terdakwa akan menjumpai Sdr. ANTO (DPO) tersebut, yang mana selanjutnya langsung melakukan penyelidikan ke daerah Prabusari, dan selanjutnya ketiga orang polisi tersebut melihat seseorang yang sedang berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga selanjutnya ketiga orang polisi tersebut memanggil orang tersebut dan menanyakan kepada orang tersebut apakah dia yang bernama PANCA. Lalu orang tersebut menjawab bahwa dirinya benar bernama PANCA yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, dan terdakwa selanjutnya berusaha untuk melarikan diri dan membuang plastik being yang ada di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai kea rag kanan terdakwa berlari tersebut, dan hal tersebut diketahui oleh para polisi yang mengejar tersebut, dan akhirnya terdakwa ditangkap ; -----
3. Bahwa benar salah seorang anggota Polisi yang bernama Sdr. JEFRIANSYAH kemudian memanggil Ketua RW setempat, dan setelah Ketua RW YANG BERNAMA Sdr. SARMIN tersebut hadir di lokasi penangkapan, kemudian terdakwa diminta oleh Sdr. YANUAR untuk mengambil plastik bening yang ia buang, dan setelah itu terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. YANUAR yang mana terdakwa juga mengakui bahwa benda yang ada di dalam plastik itu adalah shabu-shabu ; -----
4. Bahwa benar shabu-shabu tersebut baru saja terdakwa dapatkan dari Sdr. MAMANG (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana sebelumnya terdakwa ketika hendak pulang bekerja berjumpa dengan temannya yang bernama Sdr. ANTO (DPO) dan mengajak terdakwa untuk



menggunakan shabu-shabu di rumah Sdr. ANTO, yang mana Sdr. ANTO juga meminta terdakwa untuk sumbangan antara terdakwa dan Sdr. ANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. MAMANG (DPO). Kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Lorong Lematang untuk berganti pakaian, dan setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Kutilang untuk menemui Sdr. MAMANG, dimana Sdr. MAMANG biasanya seringkali duduk di dekat rel kereta api yang ada di Jalan Kutilang tersebut. Selanjutnya terdakwa bertemu dengan Sdr. MAMANG tersebut, dan terdakwa selanjutnya menjelaskan kepada Sdr. MAMANG bahwasanya terdakwa membutuhkan shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Sdr. MAMANG tersebut memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa. Namun saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MAMANG yang merupakan uang milik terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. MAMANG bahwasanya sisa pembayaran uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan Sdr. ANTO setelah mereka menggunakan shabu-shabu tersebut. Sehingga selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan terdakwa kemudian berjalan menuju Kelurahan Prabusari untuk menemui Sdr. ANTO ;

5. Bahwa benar shabu-shabu yang terdakwa dapatkan dari Sdr. MAMANG tersebut belum sempat terdakwa gunakan dengan Sdr. ANTO dikarenakan terdakwa sudah lebih dahulu tertangkap saat akan menuju rumah Sdr. ANTO yang berada di Prabusari ;

--

6. Bahwa benar terdakwa sudah seringkali menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. ANTO dan Sdr. MAMANG, dan setiap



kali terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut, shabu-shabu selalu terdakwa peroleh dari Sdr. MAMANG berikut pula dengan perangkat alat penghisap shabu-shabu tersebut ; -----

7. Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam kaitannya terdakwa dengan shabu-shaub tersebut ; -----

8. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 889/NNF/2013 tertanggal 23 April 2013 yang ditandatangani oleh EDHI SURYANTO, S.Si, Apt ; ERIK REZAKOLA, S.T ; NIRYASTI, S.Si, M.Si selaku pemeriksa dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang LAKHAR WAKA Drs. BAMBANG PRIYO WARDHONO, dengan kesimpulan : Bahwa barang bukti kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02, dan darah pada tabel 03 milik tersangka An. PANCA WIBOWO Bin PARMONO mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa fakta-fakta selebihnya akan ditentukan bersamaan dengan pembahasan atau pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum ; -

Menimbang, bahwa tidak ada salahnya kiranya Majelis Hakim mengemukakan mengenai sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa pada dasarnya sistem peradilan pidana yang diterapkan oleh Majelis Hakim bersifat *Integreted Criminal Justice System* dengan lebih mengedepankan adanya *fair trial, due process of law dan asas presumption of innocence*. Oleh karena itu dengan titik tolak demikian maka di satu sisi dalam penerapan peradilan terhadap terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO, maka Majelis Hakim berupaya untuk menerapkan ketentuan sesuai peraturan hukum yang berlaku dengan tegas, berani jujur dan menerapkan keseimbangan kepentingan terhadap komponen dalam proses peradilan pidana ; -----

Menimbang, bahwa dengan titik tolak demikian maka Majelis Hakim dalam memutus perkara ini bukan bertitik tolak kepada adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan kepada pelaku (*offender oriented*) akan tetapi bertitik tolak adanya keseimbangan kepentingan (*daad-dader strafrecht*) yaitu kepada dimensi pelaku, masyarakat, bangsa dan negara dan utamanya bertitik tolak pada Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dengan unsur-unsur pasal sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO ;-

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Penuntut Umum terbukti di persidangan sebagaimana yang termuat dalam surat tuntutananya terlebih dahulu, dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut tidak terbukti, akan dipertimbangkan dakwaan selanjutnya. Namun apabila dakwaan tersebut telah terbukti, dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut ;-

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum berpendapat dakwaan yang terbukti di persidangan adalah dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :



- Setiap orang ;

- Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

- Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri ;

Tentang unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai Subjek Pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu : manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusan pidananya ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO, atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Tentang unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri

Sendiri: -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Secara tanpa hak atau melawan hukum dimaksudkan bahwa tindakan mempergunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 undang-undang tersebut, penggunaan narkotika secara tegas dibatasi secara limitatif, hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) undang-undang tersebut, dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Lebih lanjut dalam Pasal 8 ayat (2) undang-undang tersebut disebutkan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, seseorang hanya diperbolehkan menggunakan narkotika golongan I hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga seseorang yang tidak memenuhi ketentuan tersebut, sudah dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan tentang unsur kedua dari dakwaan penuntut umum ini, telah ternyata unsur kedua ini memiliki kaitan yang erat dengan unsur dakwaan Penuntut Umum lainnya yang terkandung dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP yaitu unsur **"Niat Untuk Itu Telah Ternyata Dari Adanya Permulaan Pelaksanaan, Dan Tidak Selesai Pelaksanaan Itu Bukan Semata-Mata Disebabkan Karena Kehendaknya Sendiri,"** sehingga Majelis berpendirian akan mempertimbangan unsur tersebut secara bersamaan yaitu sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa rumusan unsur Pasal 53 ayat (1) KUHP ini, di dalam KUHP dikenal dengan istilah "Percobaan." Menurut doktrin yang dimaksud dengan percobaan atau *poging* adalah permulaan kejahatan yang belum selesai. Sedangkan menurut N.E. ALGRA percobaan adalah berusaha keras menyelesaikan perbuatan yang dapat dipidana, dimana pelakunya tidak dapat menyelesaikan perbuatan itu karena hal di luar kehendaknya sendiri. Kesengajaan pelaku harus nyata dengan adanya permulaan perbuatan kejahatan oleh perbuatan penyelenggaraan ;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 53 ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur percobaan sebagai berikut :-----

1. Ada niat atau "voornemen" ;

Unsur pertama percobaan adalah niat (*voornemen*). Timbul pertanyaan niat untuk apa? Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) hanya dijelaskan bahwa niat tersebut adalah niat melakukan perbuatan yang oleh undang-undang dianggap sebagai kejahatan ;

Menurut HAZEWINKEL SURINGA bahwa niat itu masalah batin tidak lebih dari satu rencana dalam pikiran untuk mengadakan



perbuatan tertentu dalam keadaan yang tertentu pula. Dalam rencana itu, kecuali mengandung apa yang dimaksud juga mengandung gambaran tentang bagaimana akan dilaksanakannya dan tentang akibat-akibat tambahan yang tidak diinginkan tapi diperkirakan dapat terjadi pula. Rencana itu jika sudah menjadi ketetapan kehendak (*wilbeshat*), maka kecuali menjadi kesengajaan sebagai maksud, juga mungkin menjadi kesengajaan dalam corak lainnya ;

Selanjutnya menurut VOS bahwa makna dari niat adalah kesengajaan sebagai maksud (*betekenis van opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian ; -----

Kemudian menurut pandangan MOELJATNO makna niat dalam delik percobaan mempunyai arti bahwa dalam hal percobaan selesai (percobaan lengkap) arti niat adalah sama dengan kesengajaan, dan dalam hal percobaan tertunda (percobaan terhenti) arti niat hanya merupakan unsur sifat melawan hukum yang subjektif (*subjektieve onrechtselement*) ;

2. Ada permulaan pelaksanaan ;

Mengenai unsur kedua dari percobaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 53 KUHP yaitu harus adanya permulaan pelaksanaan (*begin van uitvoering*) itu baik menurut *Memorie van Toelichting* maupun pendirian para ahli tidak ada keraguan lagi bahwa yang dimaksudkan adalah permulaan pelaksanaan dari kejahatan ; -----

Dalam menentukan adanya permulaan pelaksanaan dalam delik percobaan ada dua faktor yang harus diperhatikan, yaitu sifat dan inti dari delik pada umumnya. Mengingat kedua faktor tersebut, maka dikatakan ada perbuatan pelaksanaan apabila seseorang telah melakukan perbuatan : -----

- Yang secara obyektif mendekatkan kepada delik yang dituju, atau harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik tersebut ; -----



- Secara subyektif tidak ada keragu-raguan lagi bahwa apa yang telah dilakukan terdakwa itu ditujukan atau diarahkan kepada delik tertentu tadi ; -----
- Bahwa apa yang telah dilakukan oleh terdakwa itu merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum ; -----

Dalam asas-asas hukum pidana untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum, dapat ditinjau dari pengaruh segi subyektif dan segi obyektif bersama-sama secara timbal balik menurut keadaan masing-masing perkara. Adakalanya perbuatan lahir yang secara sepintas kelihatan merupakan perbuatan pelaksanaan dari suatu kejahatan, tetapi karena jelas tidak ada niat untuk melakukan kejahatan itu, maka harus tidak dikualifisir sebagai perbuatan yang melawan hukum. Sebaliknya adakalanya juga perbuatan lahir yang kelihatannya tidak jahat sama sekali, tetapi karena jelas didorong oleh niat untuk melakukan kejahatan, maka harus ditentukan sebagai kualifikasi perbuatan yang melawan hukum ; -----

3. Ada pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendaknya sendiri ;-----

Rumusan Pasal 53 KUHP bagian terakhir mempunyai kedudukan khusus yang bersifat mempertegas bentuk delik percobaan dan melengkapi unsur kedua mengenai permulaan pelaksanaan. Oleh karena itu, ada sementara pendapat bahwa bagian akhir percobaan itu bukan sebagai unsur ketiga delik percobaan, melainkan sebagai syarat penuntutan sesuai dengan peranan aturan umum Buku I KUHP. Sebaliknya ada pendapat lain yang menyatakan bahwa bagian terakhir rumusan Pasal 53 KUHP itu sebagai unsur ketiga delik percobaan, karena keadaan pelaksanaan tidak selesai harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan oleh Penuntut Umum, yaitu terhentinya pelaksanaan karena sukarela atau sebab halangan dari luar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* seperti yang telah teruraikan dalam fakta-fakta hukum, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2013 sekira jam 17. 00 Wib, terdakwa telah ditangkap oleh beberapa orang anggota Polisi dari Polres Prabumulih yakni Sdr. YANUAR ARIF, Sdr. DENNI NOVENESA, dan Sdr. JEFRIANSYAH, bertempat di Jl. Bukit Lebar Kelurahan Prabusari Kec. Prabumulih Selatan Kota Prabumulih. Yang mana penangkapan tersebut berawal atas laporan dari masyarakat yang berada di daerah Prabusari yang melaporkan bahwa seseorang yang bernama PANCA seringkali bertemu dengan temannya yang bernama ANTO (DPO) untuk menggunakan shabu-shabu di daerah Prabusari, dan pada saat itu diinformasikan pula bahwa terdakwa akan menjumpai Sdr. ANTO (DPO) tersebut. Mendapatkan informasi tersebut selanjutnya ketiga orang anggota Polres Prabumulih tersebut langsung melakukan penyelidikan ke daerah Prabusari, dan selanjutnya ketiga orang polisi tersebut melihat seseorang yang sedang berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, sehingga selanjutnya ketiga orang polisi tersebut memanggil orang itu dan menanyakan kepada orang itu apakah dia yang bernama PANCA. Lalu orang tersebut menjawab bahwa dirinya benar bernama PANCA yang merupakan terdakwa dalam perkara ini, dan terdakwa selanjutnya berusaha untuk melarikan diri dan membuang plastik bening yang ada di kantong celana depan sebelah kanan yang terdakwa pakai ke arah kanan terdakwa saat berlari tersebut, dan hal tersebut diketahui oleh para polisi yang mengejar terdakwa, dan akhirnya terdakwa tertangkap. Kemudian salah seorang anggota Polisi yang bernama Sdr. JEFRIANSYAH kemudian memanggil Ketua RW setempat, dan setelah Ketua RW YANG BERNAMA Sdr. SARMIN hadir di lokasi penangkapan, kemudian terdakwa diminta oleh salah seorang polisi yang melakukan penangkapan yaitu Sdr. YANUAR untuk mengambil plastik bening yang ia buang, dan setelah itu terdakwa menyerahkannya kepada Sdr. YANUAR yang mana terdakwa juga mengakui bahwa benda yang ada di dalam plastik itu adalah shabu-shabu . Terdakwa juga mengakui shabu-shabu yang ada padanya itu baru saja terdakwa dapatkan dari Sdr. MAMANG (DPO) seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana sebelumnya terdakwa ketika hendak pulang bekerja berjumpa dengan temannya yang bernama Sdr. ANTO (DPO) dan mengajak terdakwa untuk menggunakan shabu-shabu di rumah Sdr. ANTO, yang mana Sdr. ANTO juga meminta terdakwa untuk sumbangan antara terdakwa dan Sdr. ANTO sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk mendapatkan shabu-shabu dari Sdr. MAMANG (DPO). Kemudian setelah itu terdakwa pulang ke rumahnya di Lorong Lematang untuk berganti pakaian, dan setelah itu terdakwa pergi ke Jalan Kutilang untuk menemui Sdr. MAMANG, dimana Sdr. MAMANG biasanya seringkali duduk di dekat rel kereta api yang ada di Jalan Kutilang tersebut. Selanjutnya setelah terdakwa bertemu dengan Sdr. MAMANG, dan terdakwa selanjutnya menjelaskan kepada Sdr. MAMANG bahwasanya terdakwa membutuhkan shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan selanjutnya Sdr. MAMANG tersebut memberikan 1 (satu) paket shabu-shabu senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan terdakwa. Namun saat itu terdakwa hanya menyerahkan uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. MAMANG yang merupakan uang milik terdakwa, dan terdakwa juga mengatakan kepada Sdr. MAMANG bahwasanya sisa pembayaran uang senilai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) akan dibayarkan Sdr. ANTO setelah mereka menggunakan shabu-shabu. Kemudian selanjutnya terdakwa menyimpan shabu-shabu tersebut di saku celana bagian depan sebelah kanan yang terdakwa pakai, dan terdakwa kemudian berjalan menuju Kelurahan Prabusari untuk menemui Sdr. ANTO. Namun dalam perjalanan menuju rumah Sdr. ANTO (DPO) tersebut guna akan memakai shabu-shabu, ternyata terdakwa telah lebih dahulu tertangkap oleh anggota-anggota polisi, sehingga niatan terdakwa dan Sdr. ANTO untuk secara bersama-sama mengkonsumsi shabu-shabu tersebut gagal terlaksana ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendirian unsur "Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur ke-2 dan ke-3 dari dakwaan penuntut umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dalam Pasal sebagaimana dakwaan alternatif kesatu dan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan suatu bukti bahwa terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya, dan tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas diri dan perbuatan terdakwa, maka atas kesalahannya terdakwa harus pula dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sedangkan terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman (*sentencing atau staftoemeting*) atau pidana apa yang dianggap paling cocok, selaras, dan tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO sesuai dengan tindak pidana dan kadar kesalahan yang telah dilakukannya. Apakah tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut adalah merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas ; -----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia, bukan mengacu pada konsep atau teori pembalasan, artinya hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Pengadilan bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, akan tetapi maksud penghukuman tersebut, selain merupakan pemberian waktu yang tepat untuk membina Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan, dimana semasa menjalani masa pemidanaan Terdakwa dapat menyadari kekeliruannya, dan bila selesai menjalani masa pidana tersebut diharapkan nantinya setelah Terdakwa kembali ketengah lingkungan masyarakat dapat berperilaku hidup yang lebih baik, maka maksud pemidanaan juga merupakan "*ULTIMUM REMIDIUM*", atau peringatan terakhir bagi orang lain selain Terdakwa, agar tidak meniru, mencontoh perilaku buruk dari terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan terdakwa, serta fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika secara illegal ; -----

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana tersebut ; -----
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----



- Terdakwa berusia relatif muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki kehidupannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini adalah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan baik itu terdakwa, maupun masyarakat serta sudah sepadan dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan status tahanan Rutan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP, untuk melindungi hak-hak terdakwa dan menjamin kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

-

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan apabila telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan tidak adanya alasan untuk menanggukhan penahanan atas diri terdakwa, Majelis Hakim memandang masih relevannya alasan penahanan terhadap diri terdakwa sehingga penahanan atas diri terdakwa tersebut agar tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan di persidangan sebagaimana terdapat pada daftar barang bukti dan telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara ini, maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Mengingat, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Thn 2009 Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Percobaan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANCA WIBOWO Bin PARMONO tersebut dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto 0,056 gram ; ----Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada hari Kamis, tanggal 19 September 2013 oleh kami : ALINE OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua Majelis, ARIS FITRA WIJAYA, S.H., dan NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari RABU, tanggal 02 Oktober 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh HENDRI KUSTIAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, dihadiri oleh HARRY NOVIAN, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan dihadapan

Terdakwa ;

**Hakim-hakim Anggota
Majelis**

Ttd

1. **ARIS FITRA WIJAYA, S.H.**
OKTAVIA KURNIA, S.H., M. Kn.

Ttd

2. **NUGRAHA MEDICA PRAKASA, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua

Ttd

ALINE

Panitera Pengganti,

Ttd

HENDRI KUSTIAN, S.H.